LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2501 / Un.14/III.2/PP.03.1/09/2021 21 September 2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Salinan Lengkap Putusan Perkara**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

Nama	: **MUHAMMAD HAIKAL NAPARIN**
NIM	: 180102010207
Tempat, Tgl. Lahir	: Tapin, 19 Maret 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Jl. Ratu Zaleha Gg. Megasari Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur

dalam rangka mencari informasi data awal sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir, mohon kiranya dapat berkenan memberikan salinan lengkap putusan perkara **Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk**.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 29 Januari 1991, NIK. XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 Januari 1994, NIK. XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jalan Dr. Murjani, Gg. Sari 45, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama WALI NIKAH, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 25 Oktober 1992, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palangka Raya dan dinikahkan oleh penghulu bernama PENGHULU;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang di antaranya masing-masing bernama :
 - SAKSI NIKAH I, tempat lahir di Padang Barat, tanggal 14 Agustus 1966, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palangka Raya;
 - SAKSI NIKAH II, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 06 Desember 1995, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palangka Raya dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG bin PEMOHON I, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 26 Nopember 2019;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 21 Maret 2019 di Jalan Dr. Murjani, Gg. Sari 45, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada 21 Maret 2019 di Kota Palangka Raya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palangka Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON I NIK XXXXXXX tanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Hafizaturrahmah NIK XXXXXXX tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON I No. XXXXXXX tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga An. xxxxxxxxxx No. XXXXXXX tanggal 28 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai An. PEMOHON I Nomor: 0405/AC/2019/PA.Plk tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri Nomor 474.2/04/101-III/Kessos tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah menantu;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa Saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 di Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kaka kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang bertindak sebagai penghulu yang bernama PENGHULU;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sahalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II saksi tersebut laki-laki, dewasa, beragama Islam berakal sehat dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saat menikah Pemohon I bersatus masih beristri dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya bernama Restu Karlina sejak Oktober 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya karena mantan istri pertama Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2018 dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa setelah menikah sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG bin PEMOHON I;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama.
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Palangka Raya adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna kepastian hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II kenal sejak menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 di Kota Palangka Raya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kaka kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang bertindak sebagai penghulu yang bernama PENGHULU;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sahalat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II saksi tersebut laki-laki, dewasa, beragama Islam berakal sehat dan tidak tuna rungu;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I bersatus masih beristri dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 25 tahun;
 - Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya bernama Restu Karlina sejak Oktober 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya karena

mantan istri pertama Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2018 dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa setelah menikah sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG bin PEMOHON I;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama.
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Palangka Raya adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna kepastian hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palangka Raya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, pada pada tanggal 21 Maret 2019, dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dengan demikian para Pemohon berwenang mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai P.6, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai orang yang bernama PEMOHON I dan tinggal di Kota Palangka Raya, sehingga bukti

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II bernama Hafizaturrahmah dan tinggal di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3. (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepastian status kekeluargaan Pemohon I dan mantan istri pertamanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4. (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepastian status kekeluargaan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5. (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepastian status duda Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6. (Fotokopi Surat Keterangan) yang bukan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena hubungan hukum sebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2019, di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I bersatus masih beristri dan terikat perkawinan dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya bernama Restu Karlina sejak Oktober 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya karena mantan istri pertama Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2018 dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30

Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.5) telah terbukti bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2019 adalah masih terikat perkawinan dengan istri pertama bernama Restu Karlina, karena Pemohon I dan istri pertamanya baru bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Akta Cerai Nomor : 0405/AC/2019/PA.Plk tanggal 30 Oktober 2019 setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri;

Menimbang, meskipun Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada 21 Maret 2019, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon I telah ditinggal istri pertamanya sejak Januari 2018 dan tidak diketahui keberadaannya hingga terjadi perceraian pada Oktober 2019;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (bagian hukum keluarga nomor urut 8) yang menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun pernikahan sirri yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon I telah ditinggal pergi oleh istri pertamanya selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu hingga terjadi perceraian bulan Oktober 2019 tidak diketahui secara pasti keberadaan istri pertama Pemohon I di seluruh wilayah Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I bukanlah seperti yang dimaksudkan oleh SEMA tersebut karena terbukti kemudian Pemohon I menceraikan istri pertamanya di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun yang sama dengan tahun pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbagan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para

Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019, di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya adalah sah menurut hukum;

Disenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian salah satu hakim (Ketua Majelis) menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Permohon I (PEMOHON I bin Kumain) bercerai dengan Restu Karlina binti Ombi Rahman, pada tanggal 30 Oktober 2019, sedangkan pada saat Pemohon I (PEMOHON I) melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 21 Maret 2019, Pemohon I (PEMOHON I) masih terikat perkawinan dengan perempuan yang bernama Restu Karlina binti Ombi Rahman;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, demikian pula seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami, yang mana dapat dipahami bahwa perkawinan di Indonesia menganut azas "Monogami". Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) berbunyi dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2019 dimana saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama Restu Karlina, maka dapat dinyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menganut azas "Monogami";
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon I

masih terikat pernikahan dengan perempuan bernama xxxxxxxxx saat melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II dan ternyata Pemohon I tidak memperoleh izin Pengadilan untuk menikah lebih dari seorang perempuan sebagaimana dikehendaki Peraturan perundang-undangan, maka Ketua Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pemikahan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, karenanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 adalah pernikahan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan oleh ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2019 di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Azhari, M.H.I. dan H. Muammar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd.	ttd.
Drs. H. M. Azhari, M.H.I.	**H. Muammar, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd.

Noor Rasimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan diberikan kepada : Muhammad Haikal N.
Dalam keadaan : Belum/sudah BHT
Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Selasa, 02 Nov 2021
Panitera,
Hamidi, S.H.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Haikal Naparin

NIM : 180102010207

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H

Pembimbing II : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	Catatan Pembimbing: • Pada BAB I Latar Belakang Masalah usahakan konsisten dalam penulisan footnote dan dalam Definisi Operasional, diberikan dulu definisi verbal/versi kamus, kemudian dioperasional sesuaikan dengan apa yang diinginkan dalam skripsimu. • Teknis Penulisan (footnote) dan awal kalimat jangan "yaitu". • Latar Belakang Masalah terlalu penjang penguraian fakta hukum (dipersingkat). • Tambahkan teori tentang isbat nikah di Latar Belakang Masalah. • Dalam tujuan penelitian belum tergambar analisisnya, tambahkan analisis hukum terkait yang akan diteliti dalam Rumusan Masalah. • Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu uraiannya terlalu singkat, tambahkan perbedaannya. • Kemudian pada bagian Metpen bahan hukum sekundernya dirinci lagi karna itu nanti untuk bahan analisis. • Di bagian sistematika penulisan pada poin 2 yang mana tentang BAB II yang meliputi Landasan Teori diuraikan apa saja teori yang akan diletakkan di sini. • Di bagian sistematika penulisan pada poin 3 yang mana tentang BAB III yang terdiri dari gambaran umum terjadinya dissenting opinion hakim pada putusan nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk dalam	Catatan Pembimbing: • BAB I pada penomoran halaman awal harus ditengah bawah selanjutnya untuk isi di pojok kanan atas • Nomor Footnote tdk pakai spasi. • Pengambilan dalam sebuah buku yg aslinya harus ketik rapat. • Keaslian tulisan di sejajarkan. • Pengambilan kutipan secara langsung titik dulu baru tanda petik setelah itu dikasih footote. • Pengutipan lebih dari 3 baris maka footnote nya harus rapat.

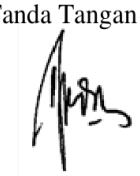
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">perkara isbat nikah dan analisis penulis jikalau bisa dimasukkan salinan putusan tersebut atau keduanya dengan gambaran umum.
• Kemudian sumber/literatur ambil yang langsung membahas tentang hal tersebut. Misal untuk teori isbat nikah bisa diambil di buku Fikih Munakahat dan hukum perkawinan serta demikian juga untuk ketentuan prosedur hukum formiilnya ambil ke buku Hukum Acara Pengadilan Agama.
• Untuk memudahkan penulisan, ikuti Pedoman Karya Ilmiah terbaru dari UIN Antasari Banjarmasin dan hindari copy paste.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>Tanggal: 14 Desember 2021</td><td>Tanda Tangan Pembimbing:</td><td>Tanggal: 15 Desember 2021</td><td>Tanda Tangan Pembimbing:</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Catatan Pembimbing:
• Untuk BAB I Ibu sudah acc.
• Untuk BAB II beserta sistematikanya memuat teori isbat nikah, prosedur isbat nikah dan proses pengambilan putusan di Pengadilan Agama serta teori tentang dissenting opinion.
• Kemudian sumber/literatur ambil yang langsung membahas tentang hal tersebut. Misal untuk teori isbat nikah bisa diambil di buku Fikih Munakahat dan hukum perkawinan.
• Di BAB II juga tambahkan teori-teori hukum Islam/fikih dalam tiap poin dalam landasan teori ini.
• Di BAB II, dalam setiap paragraf baru wajib pakai footnote.
• Agar kiranya memuat unsur-unsur keislaman tambahkan ayat Al-Qur’an atau Hadis dalam setiap teori mu.
• BAB II Landasan Teori terlalu panjang, tidak seimbang dengan analisis, jikalau bisa apa yang menurutmu kurang berhubungan dengan penelitian ini di hapus saja.
• Yang berkaitan dengan ushul fiqh usahakan ambil dari buku-buku/kitab-kitab ushul fiqih.
• Untuk prosedur isbat nikah silahkan cari di buku hukum acara.</td><td colspan="2">Catatan Pembimbing:
• Pengambilan dlm hal yg sama jadikan satu (hal.29) dan juga yang lainnya (hal. 46).
• Dalam bab II Teori sesuaikan dengan permasalahan yang dibahas (yang kurang tepat tinggal saja) nanti ketika dalam pembahasan diperlukan baru dibuat.
• Footnote pada halaman 18-22 di sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi.
• Kemudian apabila mengambil sumber yang sama setelahnya diselingi oleh sumber lain lalu mengutip kembali kepada sumber yang sama di awal tadi maka pakai loc. cit.</td></tr>
</table>

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	• Untuk teori isbat nikah cari rujukan dari kitab fiqih walaupun dari jurnal tapi cari sumber aslinya.			
	Tanggal: 19 Januari 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 20 Februari 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
3.	Catatan Pembimbing: • BAB II secara esensi (isi) ibu sudah acc, tinggal dirapikan lagi teknik penulisannya ke pembimbing II. • Untuk BAB III pada bagian Analisis ditambahkan dengan A. Temuan (sesuaikan dengan tujuan penelitian) dan B. Analisis . • Untuk BAB III pada Gambaran Umum Putusan jangan copy paste terhadap salinan putusan, tetapi dirangkum dengan bahasa sendiri. • Bagian Analisis menurut ibu masih terlalu dangkal. Coba tambahkan lagi dengan teori-teori yang sudah ada dalam BAB II.		Catatan pembimbing: • Dalam BAB II Hal. 24 hanya ibid saja • Hal.25 ketik rapat (lihat Pedoman Penulisan Skripsi). • Hal.29 Qiyas terpotong pindahkan saja ke halaman berikutnya. • Hal. 30 Gunakan Loc cit karena ada pengambilan buku lain (lihat Pedoman Penulisan Sikripsi). • Hal. 34 ketik rapat bila itu asli pengambilan pada sebuah buku. • Hal.40 Ibid digabung saja (ketik rapat). • Hal.43 Ibid digabung saja (ketik rapat). • Untuk BAB III Temuan dan Analisis di matangkan lagi dengan mengambil di BAB II tentang Landasan Teori.	
	Tanggal: 02 Februari 22	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 10 April 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
4.	Catatan Pembimbing: • .Untuk BAB II dan BAB III secara substansi ibu sudah acc. • Silahkan teruskan ke BAB IV Penutup dan usahakan kesimpulan jangan terlalu panjang. • Buat Abstrak dan silahkan lanjut dengan pembimbing II dalam teknis dan metode		Catatan Pembimbing: • Abstrak jangan lebih dari satu halaman. • PPT buat simple biar lebih mudah pada saat presentasi. • Jikalau bisa tambahkan tabel di hasil temuan dan analisis.	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	Tanggal: 27 Juni 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 27 Juni 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2290 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Muhammad Haikal Naparin
NIM	:	180102010207
Program/Jurusan	:	S.1 / HKI (AS)
Judul	:	Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II	:	Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 02 September 2021
Dekan

Dr. H. Salaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2372/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021 Banjarmasin, 9 September 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Muhammad Haikal Naparin
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 8 September 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM	: Muhammad Haikal Naparin / 180102010207
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)
Hari	: Kamis, 16 September 2021
Pukul	: 08.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	: Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II	: Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI
Moderator	: Mardiati
Pembahas Utama I	: Ahmad Muzakki Junifaro
Pembahas Utama II	: Selfi Nur Maidiniyanti

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 September 2021
Ketua Prodi HukumKeluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-2474/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Muhammad Haikal Naparin
NIM	:	180102010207
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 16 September 2021
Waktu	:	08.00 s.d selesai
Tempat	:	Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II	:	Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI
Moderator	:	Mardiati
PembahasUtama I	:	Ahmad Muzakki Junifaro
PembahasUtama II	:	Selfi Nur Maidiniyanti

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 September 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2485 /Un.14/III.2/TL.00/09/2021 20 September 2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Pengelola Harian Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	: **MUHAMMAD HAIKAL NAPARIN**
NIM	: 180102010207
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Jl. Ratu Zaleha Gg. Megasari Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 September s/d 21 Oktober 2021 dengan judul:

Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B-0203/UN.14/FS/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muhammad Haikal Naparin
NIM	: 180102010207
Pogram Studi	: Strata Satu (S.1)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 21 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 November 2021
Pengelola Perpustakaan,



Habibah Fitriah S. Ag, MHI
NIP. 197601022003122005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1551/Un.14/III.1/PP.00.9/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Muhammad Haikal Naparin
NIM	:	180102010207
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Senin, 27 September 2021
Waktu	:	08.30 - 10.30 Wita.
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota	:	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Anggota	:	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.
Anggota	:	Dra. Hj. Nadiyah, MH.

Nilai yang diperoleh adalah: 82,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 April 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 47

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1701/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Muhammad Haikal Naparin

NIM : 180102010207

Kelahiran Tapin, 19 Maret 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 18 Mei 2022

D e k a n,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER

" PRIMA COURSE "

Terdaftar Depdikbud Kab. Tapin Nomor 001/C/PLSM/1998

Alamat : Jl. Brigjend. H. Hasan Basry RT. VII Seb. PLN Rantau Phone 32002

Nomor Induk Lembaga Kursus (NILBG) : 15111.1.0005

STSB
(SURAT TANDA SELESAI BELAJAR)

Nomor : 3065/ C / II/ 2018

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: **MUHAMMAD HAIKAL NAPARIN**
Tempat / Tanggal Lahir	: Tapin, 19 Maret 2000
Alamat	: Jl. Brigjend H. Hasan Basry RT. 008 RW. 002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin

Telah selesai mengikuti kursus : **KOMPUTER**

Tingkat / Program	: **MS. WORD - MS. EXCEL**
Nomor Induk	: 1154/ C
Yang diselenggarakan	: Desember s/d Februari 2018
Berhasil dengan nilai	: **S A N G A T B A I K**



Rantau, 12 Februari 2018
Pimpinan,

M D I, BN. SE, MM

(Daftar Nilai di belakang)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Haikal Naparin
NIM : 180102010207
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2021-2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	1	25	A.4
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	11	33	B.1
		4	8	B.2
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	3	11	C.1
JUMLAH		19	72	-

Banjarmasin, 25 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.
NIP. 19630221 199302 2 001

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

3. Nama Lengkap : Muhammad Haikal Naparin
4. Tempat Tanggal Lahir : Tapin, 19 Maret 2000
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Warga Negara : Indonesia
8. Alamat Sekarang : Jl. Brigdjen H. Hasan Basry, RT 008, RW 002, Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin
9. Pendidikan :
 a. TK Ruhui Rahayu (2004-2006)
 b. SDN Rantau Kiwa 2 (2006-2012)
 c. SMPN 1 Rantau (2012-2015)
 d. MAN 1 Tapin (2015-2018)
 e. UIN Antasari Banjarmasin (2018-sekarang)
10. Orang tua :
 a. Nama Ayah : Asriansyah, S.Pd
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Alamat : Jl. Brigdjen H. Hasan Basry, RT 008, RW 002, Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin
 b. Nama Ibu : Rohani
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Brigdjen H. Hasan Basry, RT 008, RW 002, Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin
11. Pengalaman Organisasi :
 a. DEMA UIN Antasari Banjarmasin (2020-2021)
 b. Ketua Komisi IV Aspirasi & Humas SEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2021-2022)
 c. Ketua Umum UKM Sanggar Musik Antasari Banjarmasin (2021-2022)
 d. Ketua Bidang Pendidikan & Kearsipan Gelas Budaya Tapin (2021-sekarang)
 e. HMI Cabang Banjarmasin (2021-sekarang)